

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penyajian data dan juga analisis yang telah dipaparkan di bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Latar belakang persengketaan suami istri yang menjadi sebab dilaksanakan mediasi di masyarakat adat Dayak Maanyan adalah disebabkan karena adanya masalah masalah ekonomi, ketidakhadiran suami sebagai kepala rumah tangga, KDRT, dan perselingkuhan. Ketidakmampuan suami dalam memenuhi nafkah dan peranannya sebagai kepala rumah tangga sering memicu ketidakharmonisan, yang diperburuk oleh kekerasan dan ketidaksetiaan, sehingga mengarah pada perceraian. Jika dihubungkan dengan UU masalah-masalah tersebut telah melanggar kewajiban suami-istri sesuai Pasal 33 dan 34 UUP No. 1 Tahun 1974 serta KHI Pasal 80 ayat (4).
2. Proses mediasi dalam sengketa suami istri di masyarakat adat Dayak Maanyan dimulai dengan pengajuan gugatan kepada wali/asbah, yang berperan sebagai mediator awal. Apabila musyawarah kekeluargaan gagal, masalah dibawa ke *Pengulu Adat* dan *mantir adat* untuk melanjutkan musyawarah mufakat dengan melibatkan lebih banyak pihak. Apabila

mediasi berhasil, pasangan yang bersengketa sepakat untuk berdamai, mencerminkan teori pemulihan hubungan (restorative justice), yang mengutamakan perdamaian daripada hukuman. Namun tetap dipilih, perceraian disahkan secara adat melalui surat pernyataan cerai. Apabila salah satu pihak menolak menandatangani, musyawarah dapat diulang atau dilanjutkan ke Damang Kepala Adat untuk penyelesaian lebih lanjut.

3. Dampak Mediasi dalam sengketa suami istri di masyarakat adat Dayak Maanyan terdapat dua dampak, yaitu dampak positif (mediasi berhasil) dan negatif (mediasi gagal). Dampak positif mencakup keberhasilan mediasi yang mendorong perdamaian atau pemulihan hubungan, mengurangi ketidakharmonisan keluarga, dan terkadang menghasilkan keputusan yang diterima oleh kedua belah pihak hingga perceraian dapat dihindari. Dampak negatif mencakup kegagalan mediasi yang berujung perceraian, perceraian tersebut sah berdasarkan hukum adat namun belum sah secara hukum negara, sehingga masyarakat yang ingin mendapatkan akta cerai, harus melanjutkan proses perceraian di pengadilan.

B. Saran

Setelah memaparkan kesimpulan penelitian, ada beberapa saran yang dapat diberikan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk masyarakat yang sudah memiliki pasangan sah dan menjalani kehidupan rumah tangga agar tetap menjaga keharmonisan keluarga dan menjalankan kewajibannya baik itu suami maupun istri.
2. Kepada peneliti selanjutnya penulis menyarankan untuk meneliti lebih dalam lagi sanksi adat yang ada pada masyarakat adat Dayak Maanyan apabila dalam kehidupan rumah tangga terjadi KDRT dan perselingkuhan, bagaimana pelaksanaannya sanksi adat. Peneliti selanjutnya bisa meneliti peran seorang suami dan istri dalam rumah tangga menurut hukum adat Dayak Maanyan. selain itu juga bisa meneliti sejauh mana kekuatan surat perceraian dari Pengulu adat terhadap peradilan dan di mata hukum.